



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

Dengan

**KONI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
DENGAN
KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENINGKATAN MINAT, BAKAT DAN PRESTASI MAHASISWA**

Nomor : 5526a / H22 / LL / 2009
Nomor : 404a / UMM X / 2009

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak, Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. H.Chairil Effendy, M.S. :** **Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Sy. Machmud Alkadrie :** **Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Barat**, beralamat di Jalan A. Yani Komplek GOR Pangsuma Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK.** **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa melalui upaya pencapaian tujuan program peningkatan prestasi oleh raga di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menyiapkan, melaksanakan, mewujudkan, pengembangan berbagai program peningkatan minat bakat dan meningkatkan prestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional dibidang olah raga bagi mahasiswa Universitas Tanjungpura pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam pelaksanaan setiap program/ kegiatan dapat dibuatkan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik yang di perlukan oleh **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini meliputi program/kegiatan antara lain:
 - a. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan prestasi mahasiswa Universitas Tanjungpura;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang olah raga kepada mahasiswa dalam arti luas;
 - c. Lain - lain yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PENGGORGANISASIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari **PARA PIHAK** dalam rangka menentukan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari **PARA PIHAK** dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili;
2. Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
2. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) melalui perjanjian tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

1. **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasil dari kegiatan Kesepakatan Bersama ini;
2. Publikasi dan pemanfaatan hasil dari kegiatan Kesepakatan Bersama dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang/ diperbaharui sesuai kebutuhan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

2. Kesepakatan ini berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** (Force Majeure) yang mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya atau sebagian, maka semua kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
2. Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE adalah ;
 - a. Bencana alam seperti : banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang huru-hara dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh Pemerintah;
 - b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan moneter.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini akan diupayakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diupayakan penyelesaiannya dengan asas musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila upaya musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih hukum di Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN – LAIN

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan dituangkan dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Ketua Umum KONI
Provinsi Kalimantan Barat**



SY. MACHMUD ALKADRIE

PIHAK PERTAMA

**Rektor Universitas Tanjungpura
Pontianak**



Prof. Dr. H. H. HARIL EFFENDY, M.S.